



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1925/2024
TENTANG

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT JAYAPURA, RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT SURABAYA, DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 831 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit, dapat dibentuk dewan pengawas;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah telah operasional sehingga dapat dibentuk dewan pengawas rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA, DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT MAKASSAR.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Aristo Sungkono Setiawidjaja, B.Sc., M.B.A.
- b. Anggota :
 - 1. Prof. dr. Nicolaas C. Budhiparama, Sp.OT, FICS;
 - 2. Ronaldus Mujur, S.E., M.B.A.; dan
 - 3. Liendha Andajani, S.E., M.Si.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan secara internal terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Makassar.

KEEMPAT : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri atas:

- a. mengawasi pelaksanaan arah kebijakan rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b. mengawasi pelaksanaan tata kelola Rumah Sakit (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis (*good clinical governance*) yang baik sesuai standar akreditasi dan regulasi;
- c. menilai, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis serta rencana anggaran rumah sakit;
- d. mengawasi pelayanan rumah sakit yang bersifat klinis maupun non-klinis, termasuk pelaksanaan kendali mutu dan pelayanan yang berfokus pada pengalaman pasien;

- e. mengawasi pengelolaan keuangan dan risiko operasional rumah sakit untuk memastikan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan operasional;
- f. mengawasi dan menjaga hak serta kewajiban pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- g. mengawasi dan menjaga hak serta kewajiban Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel; dan
- h. mengawasi kepatuhan terhadap penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2029.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

